



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 489 /2024**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN
GEDUNG NEGARA KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang menyebutkan standar harga satuan tertinggi bangunan gedung Negara ditetapkan secara berkala setiap tahun oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung;
7. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :
- a. standar harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung kantor dan gedung negara lainnya;
 - b. standar harga satuan tertinggi pembangunan rumah negara; dan
 - c. standar harga satuan tertinggi pembangunan pagar bangunan gedung dan pagar rumah negara.
- KETIGA : Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sudah termasuk biaya pajak, jasa kontraktor, *overhead*, asuransi, serta keselamatan dan kesehatan kerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 28 November 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 489 /2024
TANGGAL : 28 November 2024
TENTANG : PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN
TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

DAFTAR STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG
NEGARA KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

A. Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m² bangunan) :

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
8.910.000	7.140.000

B. Harga Satuan Tertinggi Rumah Negara (dalam Rupiah/m² bangunan) :

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C,D,E
8.790.000	8.780.000	5.820.000

C. Harga Satuan Tertinggi Pagar Gedung Negara (dalam Rupiah/m¹ pagar):

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
BT; T. 1,50 m	T. 3 m	T. 2 m
4.670.000	3.370.000	3.210.000

D. Harga Satuan Tertinggi Pagar Rumah Negara (dalam Rupiah / m' pagar)

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
BH; T. 1,50 M	T. 2,5 M	T. 2 M
4.390.000	2.150.000	2.040.0000

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN